



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 56 TAHUN 2020  
TENTANG  
MEKANISME PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 24 ayat (5), Pasal 28 ayat (7), Pasal 30 ayat (3), Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengujian Kendaraan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2020, maka perlu menetapkan Mekanisme Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Bekala Kendaraan Bermotor;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 4 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 2 Seri C);
11. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.



3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat UPTD PKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung.
7. Kepala UPTD PKB adalah kepala UPTD PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung.
8. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
9. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
10. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan umum.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
12. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
13. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan dan dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran.
14. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
15. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
16. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundangan wajib diuji.
17. Kendaraan Lulus Uji adalah kendaraan bermotor wajib uji yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.



18. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pemeriksa terhadap kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, tata cara pemuatan serta kelengkapan persyaratan administratif.
19. Tanda uji adalah bukti lulus uji berkala berbentuk sertifikat dan hologram.
20. Kartu uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk kartu uji yang berisi data dan legitimasi hasil ujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan umum.
21. Uji Ulang adalah pelaksanaan pemeriksaan kembali bagi kendaraan bermotor wajib uji karena dinyatakan tidak lulus uji pada pemeriksaan sebelumnya.
22. Persyaratan Teknis adalah Persyaratan tentang susunan peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
23. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
24. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
25. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
26. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
27. Pengendalian adalah kegiatan yang berupa pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan.

## BAB II

### PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

#### Pasal 2

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.



- (2) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan masyarakat.

### Pasal 3

- (1) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Kompetensi di bidang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor diperoleh setelah mengikuti pendidikan dan latihan penguji kendaraan bermotor.
- (3) Setiap Penguji Berkala Kendaraan Bermotor yang melaksanakan tugas wajib mengenakan tanda kualifikasi penguji.

### Pasal 4

Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor hanya dapat dilakukan apabila:

- a. dilengkapi dengan peralatan dan fasilitas pengujian kendaraan bermotor;
- b. telah mendapatkan akreditasi dari yang membidangi Perhubungan;
- c. tenaga penguji memiliki kompetensi di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.

### Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan wajib diuji berkala.
- (2) Masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 (enam) bulan.

### Pasal 6

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji berkala yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

## BAB III

### JENIS – JENIS PELAYANAN DAN PERSYARATAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

### Pasal 7

Jenis – jenis pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari:



- a. Pengujian Pertama Kali;
- b. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- c. Pelayanan Numpang Uji Keluar;
- d. Pelayanan Numpang Uji Masuk;
- e. Pelayanan Mutasi Masuk Kendaraan;
- f. Pelayanan Mutasi Keluar Kendaraan;
- g. Pelayanan Perubahan Tanda Bukti Lulus Uji / kartu Uji;
- h. Pelayanan Penggantian Tanda Bukti Lulus Uji /kartu Uji;
- i. Pelayanan Kendaraan Rusak.

#### Pasal 8

- (1) Persyaratan uji pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a untuk kendaraan bermotor sebagai berikut:
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. sertifikat registrasi uji tipe;
  - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan, Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
  - d. fotokopi jati diri kepemilikan dengan menunjukkan aslinya;
  - e. bukti pembayaran retribusi;
  - f. membawa kendaraan bermotor ke UPTD PKB.
- (2) Persyaratan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebagai berikut:
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. fotokopi jati diri kepemilikan;
  - c. menyerahkan kartu uji asli;
  - d. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku;
  - e. bukti pembayaran retribusi;
  - f. membawa kendaraan bermotor ke UPTD PKB.
- (3) Persyaratan Numpang Uji Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c untuk kendaraan bermotor sebagai berikut:
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. fotokopi jati diri kepemilikan dengan menunjukkan aslinya;
  - c. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya;
  - d. menyerahkan Kartu Uji Kendaraan yang masih berlaku.
- (4) Persyaratan Numpang Uji Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d untuk kendaraan bermotor sebagai berikut:
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. melampirkan Surat Keterangan persetujuan/rekomendasi dari Dinas Perhubungan asal domisili kendaraan;



- c. melampirkan Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku;
  - d. menyerahkan Kartu Uji Kendaraan yang masih berlaku;
  - e. membawa kendaraan bermotor ke UPTD PKB.
- (5) Persyaratan Mutasi Masuk Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e sebagai berikut:
- a. mengisi formulir permohonan;
  - b. Surat Keterangan Mutasi Kendaraan dari Dinas Perhubungan asal domisili kendaraan;
  - c. fotokopi jati diri kepemilikan dengan menunjukkan aslinya;
  - d. menyerahkan Kartu Uji Kendaraan aslinya;
  - e. fotokopi Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah;
  - f. Kartu Induk Kendaraan asli.
- (6) Persyaratan Mutasi Keluar Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f sebagai berikut:
- a. mengisi formulir kendaraan;
  - b. fotokopi Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah;
  - c. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan;
  - d. fotokopi jati diri kepemilikan dengan menunjukkan aslinya;
  - e. menyerahkan Kartu Uji Kendaraan yang masih berlaku;
  - f. membawa kendaraan bermotor ke UPTD PKB.
- (7) Persyaratan Perubahan Tanda Bukti Lulus Uji / kartu Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g untuk kendaraan bermotor sebagai berikut:
- a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyerahkan kartu uji yang asli ;
  - c. fotokopi jati diri kepemilikan dengan menunjukkan aslinya;
  - d. menyampaikan keterangan tentang perubahan – perubahan spesifikasi teknis dan / atau kepemilikan dan/atau wilayah operasi kendaraan;
  - e. lulus Uji Berkala untuk kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi kendaraan.
- (8) Persyaratan Penggantian Tanda Bukti Lulus Uji / katu Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h untuk kendaraan bermotor sebagai berikut:
- a. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian;
  - b. membawa bukti pengumuman berita kehilangan dari media massa;
  - c. Tanda Uji Kendaraan yang masih berlaku;
  - d. fotokopi jati diri kepemilikan dengan menunjukkan aslinya;
  - e. membawa kendaraan untuk diuji apabila telah habis masa berlakunya.



- (9) Persyaratan Kendaraan Rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i untuk kendaraan bermotor sebagai berikut:
- a. mengisi formulir permohonan;
  - b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya;
  - c. menyerahkan kartu ujinya yang asli;
  - d. melampirkan surat keterangan dari bengkel atau karoseri dan perkiraan waktu perbaikan kendaraan.

#### BAB IV

#### MEKANISME PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

##### Pasal 9

- (1) Mekanisme pengujian berkala kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:
- a. pemohon mendaftarkan kendaraan wajib uji sebelum habis berlakunya masa uji berkala;
  - b. petugas administrasi menerima dan meneliti kelengkapan administrasi;
  - c. pemohon dibuatkan bukti pembayaran yang berupa kode billing selanjutnya melakukan pembayaran di Bank tertunjuk;
  - d. penguji Kendaraan Bermotor melakukan Uji Berkala terhadap kendaraan wajib uji;
  - e. penguji Kendaraan Bermotor menetapkan hasil uji berkala kendaraan bermotor;
  - f. penyerahan Kartu uji dan Tanda Uji kepada pemohon;
  - g. kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji diberi surat keterangan pengembalian kendaraan yang berisi:
    - 1) Kekurangan-kekurangan persyaratan teknis yang harus diperbaiki;
    - 2) Waktu dan tempat dilakukan uji ulang dengan jangka waktu 2 x 24 jam dan dapat diberikan waktu perpanjangan maksimal 2 Bulan.
  - h. kendaraan yang melakukan uji ulang dan tetap dinyatakan tidak lulus dan/atau perbaikan-perbaikan melewati batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 2 maka diperlakukan sebagai pemohon baru.
- (2) Dalam kondisi tertentu yang mengakibatkan tidak bisa dikeluarkannya bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka f, maka akan diberikan pengganti berupa Surat Keterangan Lulus Uji dan berlaku maksimal 1 Bulan.



- (3) Bentuk dan format Surat keterangan lulus uji sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila dalam pembuatan bukti lulus uji terjadi kesalahan /human error dapat mengganti bukti lulus uji dengan membayar bukti lulus uji yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bentuk, isi, kualitas, ukuran kartu uji dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (6) Bagan/alur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V  
TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI  
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 10

- (1) Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dikenakan atas jasa pelayanan pemeriksaan kendaraan yang dilaksanakan oleh UPTD PKB.
- (2) Besarnya retribusi yang dikenakan atas jasa pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor ditetapkan sesuai Peraturan Daerah.
- (3) Hasil Retribusi diterima langsung oleh Pihak Bank dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

BAB VI  
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Penagihan retribusi diterbitkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Retribusi belum melunasi retribusi yang terutang, maka diterbitkan STRD.



## Pasal 12

Format Surat Teguran dan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.



## BAB VII

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

## Pasal 13

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

## Pasal 14

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh Wajib Retribusi secara tertulis.
  - (2) Format Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- 
- 

## Pasal 15

Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dikabulkan oleh Bupati, maka Wajib Retribusi mengambil pengembalian kelebihan pembayaran retribusi di Dinas.

BAB VIII  
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

## Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Dalam hal penagihan retribusi telah kedaluwarsa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Dinas mengajukan usulan penetapan penghapusan piutang retribusi kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas menetapkan penghapusan piutang retribusi dan menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi.
- (4) Bupati dalam menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 17

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Penagihan sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo waktu pembayaran.
- (3) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Surat Teguran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (5) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wajib Retribusi belum melunasi retribusi yang terutang, maka diterbitkan STRD.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 25 Agustus 2020


BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 25 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH,












Drs. SUKAJI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 56


**A. Contoh Bentuk dan Ukuran Kartu Uji Berupa Kartu Pintar (*smart card*).**





- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1</b>  <b>Logo KEMENHUB</b><br/>Uk. P x L : 14,2 x 12,2 mm.</p>  | <p><b>6</b>  <b>Ornamen Security : Guilloche</b><br/>Security Feature yang berupa pola garis tipis bersambung yang disusun dengan dua atau lebih garis yang saling menindih hingga membentuk semacam garis jaring-jaring atau anyaman yang berubang.</p>   |
| <p><b>2</b>  <b>Area Judul pada bagian atas terdapat tulisan :</b><br/>"KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA"<br/>Ukuran Font : 9 pt<br/>Tipe Font : Arial Bold<br/>"Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor &amp; Card Of Periodical Vehicle Inspection"<br/>Ukuran Font : 7 pt<br/>Tipe Font : Arial Bold</p> | <p><b>7</b>  <b>Hologram</b><br/>Hologram Spot dengan Uk 13 mm x 13 mm.</p>  |
| <p><b>3</b>  <b>Area Judul pada bagian atas terdapat tulisan :</b><br/>"Ministry Of Transportation Republic Indonesia"<br/>Ukuran Font : 6 pt<br/>Tipe Font : Arial Bold Italic<br/>"Card Of Periodical Vehicle Inspection"<br/>Ukuran Font : 5 pt<br/>Tipe Font : Arial Bold Italic</p>                           | <p><b>8</b>  <b>Ornamen Security : Microtext</b><br/>Suatu elemen pengamanan tersembunyi yang terdiri dari teks dengan ukuran yang sangat kecil. Apabila diamati oleh mata telanjang hanya nampak sebagai suatu garis. Teks yang tertulis "KEMENTERIAN PERHUBUNGAN" Identifikasi dibutuhkan kaca pembesar.</p> |
| <p><b>4</b>  <b>Peta Kepulauan Indonesia di sisi depan bagian tengah</b></p>   | <p><b>9</b>  <b>Background kartu</b><br/>Warna dan background kartu : Biru Gradasi.</p>  |
| <p><b>5</b>  <b>Ornamen Security : Rosette</b><br/>Security Feature yang berupa pola garis tipis bersambung yang disusun dengan dua atau lebih garis yang saling menindih hingga membentuk semacam bunga.</p>  |  |


## Sisi Belakang





- 


**Area Judul pada bagian atas terdapat tulisan :**  
"UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TANDES KOTA SURABAYA"  
Ukuran Font : 11 pt  
Tipe Font : Arial Bold
- 


**Logo Kemenhub**  
Posisi : sisi belakang bagian tengah  
Uk. P x L : 40,7 x 35 mm
- 


**Invisible Ink**  
Tinta security yang tidak kasat mata. Apabila dilihat di bawah sinar lampu ultraviolet muncul logo KEMENHUB.
- 

**Identitas Kendaraan, terdiri dari :**  
Nama Pemilik :  
Nomor Kendaraan :  
Nomor Uji :  
Jenis Kendaraan :  
Merk / Tipe :  
Tipe Font : Arial Regular  
Ukuran Font : 8 pt
- 

**Ornamen Security : Rosette**  
Security Feature yang berupa pola garis tipis bersambung yang disusun dengan dua atau lebih garis yang saling menindih hingga membentuk semacam bunga.
- 

**Ornamen Security : Guilloche**  
Security Feature yang berupa pola garis tipis bersambung yang disusun dengan dua atau lebih garis yang saling menindih hingga membentuk semacam garis jalinan atau anyaman yang berlubang.
- 

**Ornamen Security : Filter Image**  
Security Feature yang terdiri dari garis-garis dengan pola tertentu yang hanya dapat dilihat dengan filter pembaca. Pola yang dibentuk tulisan "KPRI"
- 

**QR Code**  
Jenis barcode yang berisi matriks dots yang dapat dipindai atau scan menggunakan QR scanner atau smartphone. Uk. 20 mm x 20 mm.
- 

**Background kartu**  
Warna dari background kartu : Biru Gradasi




**NETUNTUN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

Mari Yoto

1. Uji Berkala wajib bagi mobil penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, Kapal Perikanan dan Kapal Perikanan yang dipergunakan di Jalur, PP 55 pasal 143 ayat (1).
2. Uji Berkala wajib bagi kendaraan bermotor yang Uji Berkala wajib dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, PP 55 Pasal 144 ayat (1).
3. Mekanik untuk Uji Berkala kendaraan (dinas) dalam PP 55 pasal 146 ayat (2).
4. Biaya Uji Berkala dibebaskan dalam bentuk biaya uji dan biaya uji, PP 55 pasal 152 ayat (2).
5. Dalam hal Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak lulus uji, pengaju wajib menandatangani surat keterangan tidak lulus uji, PP 55 pasal 153 ayat (1).
6. Surat Keterangan tidak lulus uji diperuntukkan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor dengan ketentuan: (PP 55 pasal 153 ayat (2)).
  - a. tidak lulus uji
  - b. tidak lulus uji
  - c. perbaikan yang harus dilakukan, dan
  - d. waktu dan tempat pelaksanaan pengujian ulang.
7. Uji ulang tidak dipertahankan, tetapi pemohon baru kendaraan bermotoran uji ulang dilakukan setelah batas waktu yang ditetapkan, PP 55 pasal 154 ayat (2).
8. Dalam hal bukti lulus Uji Berkala hilang atau rusak yang tidak dapat dibayar pemilik dapat mengajukan permohonan perubahan buku buku Uji Berkala pengujian, PP 55 pasal 158.
9. Dalam hal terdapat perubahan kepemilikan, apabila motor listrik atau lain yang akan diperjualbelikan, pemilik atau pemilik baru kendaraan wajib mengajukan permohonan buku buku Uji Berkala, PP 55 pasal 159.
10. Pemilik Kendaraan Bermotor harus mengajukan secara tertulis kepada unit pelayanan Uji Berkala Kantor Dinas Perhubungan yang memfungsikan buku buku Uji Berkala apabila kendaraan bermotor yang dipertahankan di wilayah lain di luar wilayah pengujian yang bersangkutan secara terus menerus lebih dari 2 (dua) bulan, PP 55 pasal 158.
11. Setiap orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor harus membayar lebih di jalan yang telah ditentukan pemerintah tidak dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), UU/22 pasal 246.
12. Setiap orang yang menggunakan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kapal perikanan, dan kapal perikanan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), UU/22 pasal 246.

Ant Nuryoto

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
 NOMOR : 56 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 25 AGUSTUS 2020

KOP DINAS

SURAT KETERANGAN LULUS UJI

Nomor Kendaraan :  
 Nomor Uji :  
 Merk/Type/Thn :  
 Jenis :  
 Nomor Rangka :  
 Nomor Mesin :  
 Nama Pemilik :  
 Alamat :  
 Nomor SRUT :

Telah di uji dan dinyatakan **LULUS**  
 Pada Tanggal : s/d  
 Hasil uji sebagai berikut:

<u>Ukuran</u>		<u>Pemakaian Ban</u>		<u>Rem Utama</u>	
<b>Utama</b>					
Panjang	Mm	Sumbu I		Gaya Pengereman	kg
Lebar	Mm	Sumbu II		Selisih G. Sumbu I	%
Tinggi	Mm	Sumbu III		Selisih G. Sumbu II	%
ROH	Mm	Sumbu IV		Selisih G. Sumbu III	%
FOH	Mm	Berat Kosong		Selisih G. Sumbu IV	%
Jarak Sumbu	Mm	Sumbu I	kg	<b>Lampu Utama</b>	
Sumbu I-II	mm	Sumbu II	kg	Pancar Jauh Kanan	cd
Sumbu II-III	mm	Sumbu III	kg	Pancar Jauh Kiri	cd
Sumbu III-IV	mm	Sumbu IV	kg	Penyim. Kanan	
Q J. titik berat	mm	DA Orang	kg	Penyim. Kiri	
<b>Dimensi Bak Muatan/Tangki</b>		DA Barang	kg	<b>Emisi</b>	
Panjang	mm	JBB	kg	Solar	%
Lebar	mm	KBKB	kg	Bensin CO	%
					pp
Tinggi	mm	JBI	kg	HC	m
Volume	Ltr	JBKI	kg		
	Kg/dm <sup>3</sup>				
Berat Jenis		MST	kg		
Bahan		Kelas Jalan			


KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
 KABUPATEN TULUNGAGUNG

CATATAN:  
 SURAT KETERANGAN INI HANYA BERLAKU 1( SATU )  
 BULAN DAN BUKAN SEBAGAI SURAT PENGGANTI  
 BUKTI LULUS UJI.


.....  
 ( Nama )

.....  
 (Pangkat)  
 (NIP)

BUPATI TULUNGAGUNG,

  
 MARYOTO BIROWO

## ALUR PROSES PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



BUPATI TULUNGAGUNG,

MARYOTO BIROWO


Contoh 1

FORMAT SURAT TEGURAN

KOP DINAS			
Nomor Sifat Lampiran Perihal	: : : :	/ / / Segera - <u>Teguran</u>	Tulungagung, .....  Kepada, Yth. .... ..... ..... di- .....
<p style="text-align: center;">Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengujian Kendaraan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2020, maka diberitahukan bahwa sampai saat ini telah melewati jatuh tempo, Saudara belum membayar Retribusi Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Saudara kuasai.</p> <p style="text-align: center;">Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami peringatkan agar Saudara segera membayar Retribusi Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah Saudara terima.</p> <p style="text-align: center;">Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 25%;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">PERHATIAN</p> <p style="margin: 0;">RETRIBUSI HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI</p> </div> <div style="text-align: right; width: 60%;"> <p style="margin: 0;">Kepala Dinas,</p> <p style="margin: 0;">(.....nama.....)            .....Pangkat.....            .....NIP.....</p> </div> </div>			

KOP DINAS	
<b>SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</b>	
NOMOR: .....	
NAMA	: _____
ALAMAT	: _____
JENIS KENDARAAN	: _____
<p>Dari pemeriksaan yang kami lakukan, perhitungan jumlah retribusi yang harus dibayar adalah sebagai berikut:</p>	
1. Retribusi yang belum/kurang dibayar:	Rp. _____
2. Sanksi administrasi: Bunga (Pasal 18)	Rp. _____
3. Jumlah yang harus dibayar (1+2)	Rp. _____
Dengan Huruf	_____
Tulungagung an. BUPATI TULUNGAGUNG KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG	
_____ NIP. ....	

BUPATI TULUNGAGUNG,




MARYOTO BIROWO

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN  
RETRIBUSI

	Tulungagung,.....
Perihal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi	Kepada, Yth. Bpk. BUPATI TULUNGAGUNG cq. Kepala Dinas Perhubungan, Kabupaten Tulungagung di- <u>TULUNGAGUNG</u>
Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	: .....
Pekerjaan	: .....
Alamat Tempat Tinggal	: .....
Kami mengajukan permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi atas SKRD Tahun.....Bulan.....Nomor.....Berjumlah Rp.....	
Demikian agar kiranya Bapak menyetujuinya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.	
	Hormat kami,
	-----

BUPATI TULUNGAGUNG, 

  
MARYOTO BIROWO